

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,  
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695  
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id  
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

## **Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 170/Pdt.G/2019/Pn.Mlg)**

Surya Agung<sup>a\*</sup>, Ferdi<sup>b</sup>, Azmi Fendri<sup>3</sup>

<sup>a</sup>Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia, Email: suuryaagung@gmail.com

<sup>b</sup>Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia, Email: ferdi@law.unand.ac.id

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia, Email: azmifendri75@gmail.com

### **Article Info**

#### **Article History:**

Received : 27-07-2023

Revised : 03-02-2024

Accepted : 16-02-2024

Published : 28-02-2024

#### **Keywords:**

Deed

Cancellation

Responsibility

### **Abstract**

A notary as a public official has full responsibility for every deed they make, especially if later the deed is disputed in court and contains legal errors, then it is questionable. As a result of the negligence or mistake of the Notary in making the deed it can be proven, then the Notary concerned can be held accountable both criminally Article 66 and civil Article 84 of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary. This study uses a juridical-normative approach. The result of this research study is the judge's consideration which states that a notary deed is null and void because there is a material error in the deed. The mistake was in the form of an unlawful act which resulted in the deed having no material evidentiary power even though it complies outwardly and formally it with the lawful stipulated provisions stipulated. These mistakes are like the substance of the deed agreement that does not meet the objective or subjective elements of Article 1320 of the Civil Code, because defects of will include errors or misguidance (dwaling), coercion (dwang) and fraud (bedrog). The notary's responsibility for a deed declared null and void by the court includes: civil liability due to an unlawful act, criminal due to a violation of the Articles in the Criminal Code by a Notary such as Articles 263, 264 and 266 concerning forgeries of authentic documents and administrative liability due to violation of the code of ethics of the Notary profession.

### **Informasi Artikel**

#### **Kata Kunci:**

Akta

Pembatalan

Tanggungjawab

### **Abstrak**

Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab penuh terhadap setiap akta yang dibuatnya, apalagi jika dikemudian hari akta tersebut bersengketa di pengadilan dan mengandung cacat hukum, maka patut dipersoalkan. Akibat kelalaian atau kesalahan Notaris dalam membuat akta tersebut dapat dibuktikan, maka kepada Notaris yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara pidana Pasal 66 maupun perdata Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Kajian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif. Hasil kajian penelitian ini Pertimbangan Hakim yang menyatakan batal demi hukum suatu akta notaris dikarenakan dalam akta tersebut terdapat kesalahan materil berupa perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan akta tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara materil walaupun secara lahiriah dan formalnya sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Seperti kesalahan substansi perjanjian akta yang tidak memenuhi unsur objektif maupun

subjektif Pasal 1320 KUHPerdara, sebab cacat kehendak meliputi kekhilafan atau kesesatan (dwaling), paksaan (dwang) dan penipuan (bedrog). Akibat hukum pembatalan akta Notaris oleh pengadilan berdampak langsung pada keabsahan dan kekuatan pembuktian suatu akta. Tanggungjawab Notaris terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan meliputi : pertanggungjawaban secara perdata akibat adanya suatu perbuatan melawan hukum, pidana karena adanya pelanggaran terhadap Pasal-Pasal dalam KUHPidana oleh Notaris seperti Pasal 263, 264 dan 266 tentang pemalsuan surat otentik dan pertanggungjawaban administratif akibat pelanggaran terhadap kode etik profesi Notaris.

---

## PENDAHULUAN

Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat, terutama terkait dengan persoalan hukum keperdataan, ditambah lagi mengingat masyarakat modern saat ini banyak terbebani dengan urusan dan administrasi hukum keperdataan yang harus didokumentasikan dalam bentuk akta otentik agar perbuatan hukum tersebut memiliki legalitas dan kekuatan pembuktian.

Notaris selain merupakan pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang dalam membuat akta otentik sekaligus juga merupakan perpanjangan tangan Pemerintah. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus dapat bersikap profesional dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi Kode Etik Notaris.<sup>1</sup>

Layanan hukum oleh Notaris dapat diberikan dalam bentuk membuat akta otentik, mengesahkan serta mendaftarkan akta di bawah tangan ataupun kewenangan lainnya.<sup>2</sup> Akta terbagi menjadi dua, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan bisa dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak, tanggalnya bisa dibuat kapan saja, sedangkan terhadap akta otentik harus dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu.<sup>3</sup>

Akta sebagai alat bukti yang kuat ada kalanya terdapat kesalahan atau kecalalaian (cacat), dimana cacatnya suatu akta Notaris tersebut dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu akta Notaris dan ditinjau dari sanksi atau akibat hukum dari kebatalan dapat dibedakan menjadi batal demi hukum, dapat dibatalkan, dan *non existent*.<sup>4</sup> Akibat hukum dari suatu kebatalan pada prinsipnya sama antara batal demi hukum, dapat dibatalkan atau *non existent* yaitu ketiganya

---

<sup>1</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), 375.

<sup>2</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perbuatan Akta*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), 121.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 122.

<sup>4</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan ke-5, (Jakarta: Erlangga, 1999), 201.

mengakibatkan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku atau perbuatan hukum tersebut tidak memiliki akibat hukumnya.<sup>5</sup>

Wewenang yang dimiliki Notaris merupakan wewenang Atribusi yaitu wewenang yang melekat pada suatu jabatan dengan kata lain wewenang yang dimiliki Notaris merupakan akibat dari jabatan yang di embannya. Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan masyarakat, lebih bersifat preventif, atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penertiban akta autentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait.

Notaris rawan terkena jeratan hukum. Bukan hanya karena faktor internal yang berasal dari dalam dirinya sendiri misalnya kecerobohan, tidak mematuhi prosedur, tidak menjalankan etika profesi dan sebagainya. Namun juga dikarenakan faktor eksternal seperti moral masyarakat dimana Notaris dihadapkan pada dokumen-dokumen palsu padahal dokumen tersebut mengandung konsekuensi hukum bagi pemiliknya.<sup>6</sup>

Contoh kelalaian atau kealpaan dari Notaris dalam membuat akta dapat dijumpai dalam perkara di Pengadilan Negeri Malang dengan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2019/PN.Mlg, yang menjadi bahan analisis dalam penelitian ini. Tidak profesionalnya Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat memberikan dampak kerugian kepada para pihak atau dapat menimbulkan berbagai sengketa dikemudian hari. Sebagaimana dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Malang nomor 170/Pdt.G/2019/PN.Mlg.

Akibat yang timbul dari kelalaian Notaris selaku Tergugat II dalam membuat AKTA KUASA Nomor : 07 tertanggal 26-07-2013 yang membuat keterangan palsu dalam memberi keterangan dalam akta tersebut. Sehingga mengakibatkan akta-akta yang dibuat berdasarkan AKTA KUASA Nomor : 07 tertanggal 26-07-2013, dibatalkan demi hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Malang, yang berdampak terhadap para pihak, Penggugat ataupun Tergugat. Salah satu contoh akibat dari kesalahan Notaris selaku Tergugat II dalam membuat AKTA KUASA Nomor : 07 tertanggal 26-07-2013, mengakibatkan pembatalan terhadap akta Hak

---

<sup>5</sup> Djoko Sukisno, "Pengambilan Foto Copi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris", *Mimbar Hukum* 20, no. 1 (2008): 52.

<sup>6</sup> Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Dimasa Datang*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 226.

Tanggungjawab No. 963/2013 sebagai Jaminan pelunasan hutang Tergugat IV kepada Tergugat V / PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>7</sup>

Akta mempunyai 2 (dua) fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila di buat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.<sup>8</sup>

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1867 KUHPerdara, jenis-jenis akta dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:<sup>9</sup>

a. Akta Otentik

Pengertian Akta otentik diartikan sebagai akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya.

Akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris dibagi menjadi dua jenis, yaitu :<sup>10</sup>

- a) Akta yang dibuat oleh Notaris (*Relaas*)
- b) Akta yang dibuat dihadapan Notaris (*Partij*)

b. Akta Di Bawah Tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tidak dihadapan pejabat yang berwenang atau Notaris. Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857 KUHPerdara akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik.<sup>11</sup> Adapun yang termasuk akta di bawah tangan adalah:

---

<sup>7</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), 149.

<sup>8</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 121-122.

<sup>9</sup>Herlien Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003), 148.

<sup>10</sup>Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 45.

<sup>11</sup>Pasal 1857 KUHPerdara

### 1) Legalisasi

### 2) Warmerkern

Kedudukan atau status merupakan posisi sesuatu secara umum dalam suatu kondisi/tempat dalam hubungannya dengan dengan hal tertentu. Posisi menyangkut ruang lingkup, prestige, hak-hak dan kewajibannya. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat sesuatu dalam pola tertentu.<sup>12</sup> Kedudukan akta adalah suatu akta yang memiliki posisi atau status yang berhubungan dan diatur oleh hukum, sehingga Akta tersebut memiliki akibat hukum terhadap keberadaanya serta implementasinya.

Kekuatan pembuktian akta otentik dalam hal ini terdapat 3 aspek yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, yaitu:<sup>13</sup>

### 1) Lahiria

Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari luar sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah.

### 2) Formil

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris, dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap.

### 3) Materiil

Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat, atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang

---

<sup>12</sup> <http://www.pengertianilmu.com/2015/05/pengertian-kedudukan-status.html>, Diakses pada tanggal 5 Maret 2023, Pukul 21.55 WIB.

<sup>13</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), 72.

benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian.

Notaris berasal dari kata *natae*, yang artinya tulisan rahasia, jadi pejabat itu semacam penulis *stero*.<sup>14</sup> Dalam pengertian harian notaris adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta otentik atau akta resmi. Notaris adalah pejabat umum, seorang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu.<sup>15</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Menurut Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, masih ada beberapa persyaratan untuk menjadi notaris di Indonesia, yaitu:

- 1) Secara umum, syarat menjadi calon notaris adalah orang yang berkewarganegaraan Indonesia;
- 2) Memiliki kedewasaan yang matang. Dengan kemampuan hukum yang mumpuni dan kedewasaan mental yang baik, maka keputusan-keputusan yang diambil merupakan keputusan yang berkualitas;
- 3) Tidak memiliki catatan kriminal. Terbebas dari catatan kriminal merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Ada kekhawatiran bahwa jika seseorang pernah berbuat kriminal maka di masa depan ia tidak segan untuk mengulangnya kembali. Meskipun tidak ada jaminan bahwa mereka yang bersih dari catatan kriminal akan selamanya bersih, tetapi persyaratan ini akan menyaring calon yang tidak baik;
- 4) Pengetahuan hukum yang baik. Sebagai wakil negara dalam membuat akta autentik yang sah dan mendidik masyarakat awam terkait masalah pembuatan, pengadaan, serta hal lainnya seputar akta.<sup>16</sup>

Beberapa kewenangan Notaris selain yang ada dalam Pasal 15 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2)

---

<sup>14</sup> Soetarjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), 4.

<sup>15</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), 44.

<sup>16</sup> Yanti Jacline Jennier Tobing, “Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris”, *Jurnal Media Hukum* (2010): 23.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menerangkan bahwa notaris juga memiliki wewenang untuk :

- 1) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; penjelasan : ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris.
- 2) membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 3) membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- 5) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang.<sup>17</sup>

Penelitian ini bertitik tolak dari suatu pengertian bahwa penelitian pada hakekatnya mencakup kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data dan konstruksi data yang semuanya dilaksanakan secara konsisten.<sup>18</sup> Dengan kata lain untuk mengkaji proses permasalahan secara terpadu dan utuh menyeluruh, serta dengan membatasi kepada bidang yang dibahas, maka penelitian ini ditekankan kepada penelitian hukum yang didukung oleh hasil-hasil kajian bidang ilmu non hukum yang diperlukan sumbangan teorinya bagi kepentingan analisis.<sup>19</sup> Sesuai dengan pokok masalah, penelitian ini jenis yuridis normatif atau penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis dalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh Hakim melalui proses pengadilan. Pendekatannya bersifat deskriptif analitis. Adapun maksud deskriptif disini yang bertujuan untuk mengambil data secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu permasalahan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan maupun norma-norma hukum yang berlaku.<sup>20</sup>

Penelitian ini bersifat normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Analitis. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian

---

<sup>17</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Op.Cit. 73-74.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peran Dan Penggunaan Perpustakaan Di Dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: PDHUI, 1979), 2.

<sup>19</sup> Azmi Fendri, "Fundamental Principles Of Mineral and Coal Resources Management in The Regional Autonomy Era", *Jurnal Kanun* 24, no.3 (2022): 198.

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1977), 36.

ini adalah; Bahan hukum primer (KUHPerdara, UU No 30 Tahun 2004 jo UU No 2 Tahun 2014, UU No 48 Tahun 2009, dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 170/Pdt.G/2019/PN.Mlg); Bahan hukum sekunder (Semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan)<sup>21</sup>; Bahan hukum tersier (Kamus hukum dan ensiklopedia). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode deduktif untuk penarikan kesimpulan.

### **PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENYATAKAN BATAL DEMI HUKUM SUATU AKTA NOTARIS DALAM PERKARA NOMOR 170/PDT.G/2019/PN.MLG**

Putusan Pengadilan nomor 170/Pdt.G/2019/PN.Mlg salah satunya menyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku AKTA KUASA Nomor : 07 tertanggal 26-07-2013, yang dibuat oleh dan dihadapan TIURMA MANGAPUL SIANIPAR, SH (Tergugat II) Notaris di Surabaya, karena mengandung cacat yuridis dan / atau bertentangan dengan uraian kejadian materiil yang sebenarnya, didasari oleh alasan sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT I selaku calon pembeli dinilai melakukan perubatan melawan hukum dengan memberikan keterangan yang tidak benar dan melakukan perbuatan sebagaimana tercantum dalam Akta Kuasa Nomor 7 tertanggal 26-07-2013 yang dibuat dihadapan TERGUGAT II, Notaris di Surabaya. Perbuatan TERGUGAT I yang tanpa sepengetahuan Para Penggugat selaku Ahli Waris Alm. Slamet Armin bertindak serta mencantumkan nama dan tanda tangan sebagaimana Akta Kuasa Nomor 7 tertanggal 26-07-2013, seolah-olah Alm. Slamet Armin masih hidup dan hadir pada saat penandatanganan Akta Kuasa, yang didampingi dan mendapat persetujuan dari istrinya yakni Penggugat I yang mana senyatanya Alm. Slamet Armin telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2012, merupakan perbuatan melawan hukum.
2. Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-201220012-0047 tertanggal 29 September 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, yang meberikan keterangan bahwa Alm. Slamet Armin telah meninggal dunia. Berdasarkan kutipan Akta Kematian tersebut perbuatan TEGUGAT I yang telah

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 141.

memberikan keterangan untuk dicantumkan dalam Akta Kuasa Nomor 7 tertanggal 26-07-2013 seolah-olah Alm. Slamet Armin masih hidup merupakan pemalsuan suatu keadaan yang sebenarnya dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Terhadap pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim tersebut, penulis berpendapat bahwa hal tersebut adalah belum tepat, seharusnya Akta Kuasa Nomor 7 tertanggal 26-07-2013 yang dibuat dihadapan TERGUGAT II, Notaris di Surabaya dapat langsung batal secara hukum. Karena kesalahan materil dalam suatu akta yang dibuat Notaris biasanya terjadi dikarenakan adanya pihak yang menyelundupkan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan akta tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara materil walaupun secara lahiriah dan formalnya sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh undang-undang maka akta yang mempunyai salah satu unsur kesalahan tersebut langsung dapat batal secara hukum.

Adanya Kesalahan Atas Isi Akta Notaris, Kesalahan yang terjadi pada isi akta bisa terjadi apabila para pihak memberikan keterangan yang pada saat pembuatan akta dianggap benar, tetapi setelah itu kemudian ternyata tidak benar dan adanya Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Daad*) merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian, dan secara normatif perbuatan tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 170/Pdt.G/2019/PN.Mlg, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat. Mengenai kebenaran dari Akta Kuasa No. 07 tanggal 26 Juli 2013 yang dibuat oleh TERGUGAT II, Notaris di Kota Surabaya, yang berisikan kuasa untuk menjual, menyerahkan dan melepaskan hak atas obyek sengketa kepada siapapun dari Alm. Slamet Armin dan Penggugat I kepada Tergugat I adalah tidak sah, tidak memiliki kekuatan hukum. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk tunduk pada putusan ini.

Berdasarkan putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa akibat hukum pembatalan akta notaris oleh pengadilan adalah berdampak langsung terhadap kekuatan pembuktian dan status akta tersebut dari akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna menjadi akta dibawah tangan dan tidak berkekuatan hukum.

## **TANGGUNG JAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM DALAM PERKARA NOMOR 170/PDT.G/2019/PN.MLG**

Putusan perkara nomor 170/Pdt.G/2019/PN.Mlg, TIURMA MANGAPUL SIANIPAR, SH, Notaris yang dijadikan sebagai Tergugat II, karena perbuatannya dan Tergugat I dalam membuat AKTA KUASA Nomor : 07 tertanggal 26-07-2013 yang telah memberikan keterangan seolah-olah SLAMET ARMIN (Almarhum) masih hidup dan hadir pada saat penandatanganan Akta Kuasa, yang didampingi dan mendapat persetujuan dari isterinya (Penggugat I) untuk dicantumkan dalam Akta tersebut, majelis hakim memutuskan bahwa :

1. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah memberikan keterangan seolah — olah SLAMET ARMIN (Almarhum) masih hidup dan hadir pada saat penandatanganan Akta Kuasa, yang didampingi dan mendapat persetujuan dari isterinya (Penggugat I) - untuk dicantumkan dalam AKTA KUASA Nomor : 07 tertanggal 26-07-2013, yang dibuat oleh dan dihadapan TIURMA MANGAPUL SIANIPAR, SH (Tergugat II), Notaris di Surabaya padahal SLAMET ARMIN (Almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2012 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku AKTA KUASA Nomor : 07 tertanggal 26-07-2013, yang dibuat oleh dan dihadapan TIURMA MANGAPUL SIANIPAR, SH (Tergugat II) Notaris di Surabaya, karena mengandung cacat yuridis dan / atau bertentangan dengan uraian kejadian materiil yang sebenarnya.
3. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dengan isi putusan dalam perkara ini.

Berdasarkan putusan perkara tersebut dapat disimpulkan bahwa Notaris dalam menjalankan tugasnya dalam membuat suatu akta, dimana dalam pembuatan akta tersebut menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Notaris, maka pihak yang dirugikan atas akta tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Sebagai akibat hukum keperdataan terhadap akta Notaris yang dibuat bertentangan dengan undang-undang, sesuai dengan putusan perkara tersebut, maka akta itu dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

1. Pertanggungjawaban Notaris secara Pidana

Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya tidak diatur dalam UUJN namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan suatu perbuatan pidana. Tentang perbuatan Notaris melakukan tindak pidana pemalsuan atau memalsukan akta, UUJN tidak mengatur secara khusus tentang ketentuan pidana tersebut oleh karena itu berdasarkan pada asas legalitas yang merupakan prinsip-prinsip KUHP bahwa:

- a. Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Negara menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan;
- c. Setiap warga negara tanpa kecuali wajib menjunjung hukum dan pemerintahan.<sup>22</sup>

Kriteria yang menjadi batasan-batasan dapat dipidanya seorang Notaris adalah sebagai berikut :

- a. Apabila dengan sengaja dan penuh kesadaran seorang Notaris turut serta bersama-sama dengan salah satu pihak untuk melakukan tindakan hukum terhadap aspek formal akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris demi menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain;
- b. Apabila akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris dapat dibuktikan bahwa dalam pembuatannya tidak berdasar atau bertentangan dengan undang-undang jabatan Notaris;
- c. Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batas-batasan sebagaimana tersebut di atas dilanggar, artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN dan kode etik jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP. Dalam hal untuk meminta keterangan Notaris atas laporan pihak tertentu, menurut Pasal 66 UUJN, maka jika Notaris dipanggil oleh Kepolisian, Kejaksaan atau Hakim, maka instansi yang ingin memanggil tersebut wajib minta persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD).<sup>23</sup>

## 2. Pertanggungjawaban atau sanksi administratif

Adapun tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugasnya antara lain kepada:

---

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 36.

<sup>23</sup> Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), 44.

1. Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan sumpah atau janji yang diucapkan berdasarkan agama masing-masing, dengan demikian artinya segala sesuatu yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya akan dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan.
2. Negara dan masyarakat artinya Negara telah memberikan kepercayaan untuk menjalankan sebagai tugas Negara dalam bidang hukum perdata, yaitu dalam pembuatan alat bukti berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, kepada masyarakat yang telah percaya bahwa Notaris mampu memformulasi kehendaknya dalam bentuk akta Notaris dan segala keterangan atau ucapan yang diberikan dihadapan Notaris.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pada dasarnya bentuk suatu akta Notaris yang berisikan perbuatan-perbuatan dan hal-hal yang dikonstatir oleh Notaris, umumnya harus mengikuti ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Jabatan Notaris, hanya saja dalam praktek akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris, seringkali timbul masalah, terkadang akta yang dibuat oleh Notaris isinya tidak sesuai dengan keterangan para pihak atau juga sering ditemui akta yang dibuat dihadapan Notaris mengalami cacat hukum yang disebabkan adanya kelalaian Notaris itu sendiri pada saat membuat akta.

Konsekuensinya, maka akta yang dibuat di hadapan Notaris tersebut kehilangan keotentikannya, sehingga menjadi akta di bawah tangan atau bahkan akta tersebut dinyatakan batal demi hukum. Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewenangan, kewajiban serta larangan. Kewenangan, kewajiban serta larangan ini merupakan inti dari praktek kenotariatan. Hal tersebut saling terkait antara satu dengan lainnya. Akibatnya tidak adanya salah satu unsur dari hal tersebut, maka praktek kenotariatan menjadi tidak sempurna.<sup>24</sup>

Notaris juga dapat dijatuhi sanksi administratif apabila melanggar ketentuan Undang-undang, meliputi :

1. Paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*). Tindakan yang nyata dari penguasa untuk mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh kaidah hukum administrasi.
2. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi). Sanksi yang digunakan untuk mencabut suatu keputusan atau ketetapan yang menguntungkan dengan mengeluarkan ketetapan baru.

---

<sup>24</sup> Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 11.

3. Pengenaan denda Administratif. Sanksi pengenaan denda administratif ditujukan kepada mereka yang melanggar peraturan perundang-undangan tertentu dengan dikenakan sejumlah uang tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang diterapkan oleh pemerintah.

Pengenaan Uang Paksa oleh Pemerintah (*dwangsom*). Pengenaan uang paksa oleh pemerintah untuk menambah hukuman yang pasti disamping denda yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.<sup>25</sup>

## **KESIMPULAN**

Putusan Pengadilan nomor 170/Pdt.G/2019/PN.Mlg salah satunya menyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku karena mengandung cacat yuridis dan / atau bertentangan dengan uraian kejadian materiil. Tergugat I selaku calon pembeli dinilai melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan keterangan yang tidak benar dan melakukan perbuatan sebagaimana tercantum dalam Akta Kuasa Nomor 7 tertanggal 26-07-2013 yang dibuat dihadapan TERGUGAT II, Notaris di Surabaya. Perbuatan TERGUGAT I yang tanpa sepengetahuan Para Penggugat selaku Ahli Waris Alm. Slamet Armin bertindak serta mencantumkan nama dan tanda tangan sebagaimana Akta Kuasa Nomor 7 tertanggal 26-07-2013, seolah-olah Alm. Slamet Armin masih hidup dan hadir pada saat penandatanganan Akta Kuasa, sedangkan Alm. Slamet Amin telah meninggal dunia.

Pertanggungjawaban yang dapat dituntut terhadap notaris dapat berupa pertanggungjawaban pidana atas tindakan pemalsuan dokumen yang telah dilakukan sebelumnya, disamping itu juga dapat dijatuhkan sanksi administratif berupa: 1). Paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*). Tindakan yang nyata dari penguasa untuk mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh kaidah hukum administrasi; 2). Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi). Sanksi yang digunakan untuk mencabut suatu keputusan atau ketetapan yang menguntungkan dengan mengeluarkan ketetapan baru; 3). Pengenaan denda Administratif. Sanksi pengenaan denda administratif ditujukan kepada mereka yang melanggar peraturan perundang-undangan tertentu dengan dikenakan sejumlah uang tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>25</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2007), 363-389.

bersangkutan yang diterapkan oleh pemerintah. 4). Pengenaan Uang Paksa oleh Pemerintah (dwangsom). Pengenaan uang paksa oleh pemerintah untuk menambah hukuman yang pasti disamping denda yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- \_\_\_\_\_. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- \_\_\_\_\_. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2008.
- Fendri, Azmi. "Fundamental Principles of Mineral and Coal Resources Management in The Regional Autonomy Era". *Jurnal Kanun* 24, no.3 (2022).
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan)*. Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Dimasa Datang*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perbuatan Akta*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Peran Dan Penggunaan Perpustakaan Di Dalam Penelitian Hukum*. Jakarta: PDHUI, 1979.
- Soemoatmodjo, Soetarjo. *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Soerojo, Herlien. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola, 2003.

- Sukisno, Djoko. "Pengambilan Foto Copi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris". *Mimbar Hukum* 20, no. 1 (2008).
- Sulihandari, Hartanti dan Nisya Rifiani. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas, 2013.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1977.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cetakan ke-5, Jakarta: Erlangga, 1999.
- Tobing, Yanti Jacline Jennier. "Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris". *Jurnal Media Hukum* (2010).

